



STUDI KOMPARATIF AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

*COMPARATIVE STUDY OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF
MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND
ISLAMIC LAW IN INDONESIA*

Sarudi

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: rudisarudi63@gmail.com

Abstrak

Walaupun dalam hukum positif menjadikan hukum agama sebagai sumber pembentukannya termasuk dalam mengatur tentang perkawinan, akan tetapi upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur tentang perkawinan masih memiliki celah perbedaan pada peraturan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum perkawinan prespektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun ketentuan terkait perkawinan dalam hukum positif mengadopsi ketentuan dalam hukum Islam akan tetapi masih memiliki perbedaan dalam berbagai hal yang diatur seperti kewajiban dalam pencatatan perkawinan, usia yang dijadikan standar boleh melaksanakan perkawinan, akibat hukum yang menekankan pada kepastian hukum dari prespektif hukum positif dan pelaksanaaan prinsip-prinsip agama dari prespektif hukum Islam.

Kata Kunci : Akibat Hukum Perkawinan; Hukum Positif; Hukum Islam.

Abstract

Although positive law makes religious law the source of its formation, including in regulating marriage, efforts to harmonize positive law and Islamic law in regulating marriage still have gaps in the differences in the resulting regulations. The purpose of this study is to determine the legal consequences of marriage from the perspective of positive law and Islamic law in Indonesia. The legal research method used in this research is normative legal research method. The results of this study indicate that although the provisions related to marriage in positive law adopt the provisions of Islamic law, there are still differences in various matters regulated such as the obligation to register a marriage, the age that is used as a standard for being able to carry out a marriage, legal consequences that emphasize legal certainty from the perspective of positive law and the implementation of religious principles from the perspective of Islamic law.

Keywords: Legal Effects of Marriage; Positive Law; Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam. Sekitar 87% penduduk Indonesia sebagai

pemeluk agama Islam dan sisanya terdiri dari berbagai agama lain. Dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam tidak membuat Indonesia menjadi negara Islam, sehingga ketentuan yang berlaku di Indonesia dibuat secara umum dengan tetap memperhatikan norma agama atau kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat sebagai sumber hukum dalam membuat suatu peraturan.

Hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum-hukum peninggalan belanda, yaitu KUHP, KUHPER, RBG, dan HIR. Selain itu, ada juga aturan-aturan yang dibuat khusus untuk umat muslim berkenaan dengan hukum perdata yang meliputi perkawinan, wasiat, waris, wakaf dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Semua itu diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia, memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Dari aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak.²

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.³

Walaupun dalam hukum positif menjadikan hukum agama sebagai sumber pembentukannya termasuk dalam mengatur tentang perkawinan, akan tetapi upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur tentang perkawinan perlu ditelaah dari berbagai aspek baik dalam hukum positif dan sariat Islam yang mengatur tentang perkawinan. Mengingat masih terdapat berbagai perbedaan ketentuan dari hukum positif yang merupakan peninggalan Belanda dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan maka penulis menyimpulkan fokus permasalahan yang akan ditelaah secara komprehensif terkait legalitas perkawinan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di Indonesia serta perbandingan akibat hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di indonesia.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan atau peraturan yang sudah ada. Terutama dalam

¹ Abu Yazid Adnan Quthny , 2022, Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dalam Jurnal Hukum Islam Vol 8, № 1, Universitas Islam Zainul Hasan Gengong Probolinggo, hal 26

² Elvina Jahwa, dkk, 2024, Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia, Dalam Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hal 2

³ Aisyah Ayu Musyafah , 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam , Dalam Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal 111

penelitian ini fokus kajian penulis tentang hukum perdata khususnya terkait tentang akibat hukum perkawinan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis.⁴

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Perkawinan dalam literatur islam lebih dikenal dengan pernikahan yang diambil dari kata “nikah” (نِكَاحٌ) yang bermakna عوجلاً و لخاذلاً; saling menjalin atau menyatu. Nikah juga dikenal dengan istilah zawaj dalam ilmu fikih, yang bermakna akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri yakni istimta”; hubungan seksual sesuai dengan yang telah disyariatkan.⁵

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan) yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun dalam Pasal 1 kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqah ghalidzan) antara seorang peria dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut para sarjana muslim memberikan pengertian tentang perkawinan, antara lain adalah:

- a) Prof.Dr.H.Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syari’at “.⁶
- b) Sayuti Thalib, SH: “ Pengertian perkawinan itu ialah perjanjian, suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.⁷
- c) M.Idris Ramulyo, SH: “Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antar seorang laki-lakidengan seorang permpuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal”.⁸

⁴ Maimun, 2022, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata, Dalam Jurnal Jurnal Al-Mizan, Volume 9, No 1, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, hal 14

⁵ Faishal, Faisar Ananda Arfa, 2024, Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Dalam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, hal 9232

⁶ Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama ; Kumpulan Tulisan*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal 3

⁷ Mahmud Yunus, 1996, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. XV, (Jakarta: Hidakarya Agung :), hal 1

⁸ Idris Ramulyo, 2005, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind.Hill Co, 2005), hal 174

UU Perkawinan dan KHI merupakan dasar hukum yang mengatur legalitas terkait perkawinan di Indonesia. Yang mana KHI menjadi pedoman pelaksanaan perkawinan khusus bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam sedangkan UU Perkawinan menjadi pedoman pelaksanaan perkawinan untuk umum. Kendati KHI digunakan sebagai pedoman dalam mengatur perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk hal-hal yang tidak diatur KHI tetap berpedoman pada UU Perkawinan.

Dalam pandangan Islam perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁹

Mempersoalkan definisi nikah, ada beberapa rumusan beberapa ulama sebagai berikut :¹⁰

- a. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
- c. Mazhab Syafi'iyah merumuskan ta'rif nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkaah" (حاکنا) (atau "tazwiji") (جیزت) atau turunan makna dari keduanya.
- d. Ulama mazhab Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwiji guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

Hukum Islam dalam konteks perkawinan dan masalah keluarga didasarkan pada empat sumber utama: al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. al-Quran dan Hadis memberikan dasar-dasar yang eksplisit, sementara Ijma' dan Qiyas membantu menjelaskan dan mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Perpaduan keempat sumber ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang berubah-ubah sepanjang zaman. Diantara yang menjadi dasar Hukum Islam adalah sebagai berikut :¹¹

a) Al-Quran

Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Contoh Ayat Terkait Hukum Perkawinan ada pada Surah An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami dan keadilan antara istri. Di dalam Surah An-Nisa: 34 dibahas hak dan kewajiban suami istri. Sementara tujuan perkawinan ada pada Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang.

b) Hadis (Sunnah)

⁹ Reni Febrianti, 2020, Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Iain Bone, hal 1

¹⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, *Op.Cit*, hal 28

¹¹ Faishal, Faisar Ananda Arfa, *Loc.Cit*

Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Sunnah Nabi adalah penjelasan dan implementasi praktis dari ajaran-ajaran al-Quran.

c) Ijma' (Konsensus)

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis. Ijma' menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan Hadis.

d) Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah analogi atau penyamaan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya (teks hukumnya) dalam al-Quran dan Hadis dengan masalah yang sudah ada nashnya karena adanya kesamaan illat (sebab hukum).

Pada dasarnya legalitas perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Sedangkan legalitas dari segi hukum Islam ada 4 yang dijadikan sumber hukum perkawinan yaitu Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

2. Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia

Apabila menelaah ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

- Pasal 2 ayat (1): menegaskan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan.
- Pasal 2 ayat (2): mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama dan kepercayaan, wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang.

Maka dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila dianalogikan maka anggapan antara ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam seringkali disimpulkan sudah sama rata dalam mengatur perkawinan. Namun bila ditelaah lebih lanjut maka antara kedua hukum tersebut memiliki perbedaan masing-masing.

Perbedaan utama antara hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia terletak pada aspek prosedur dan administrasi. Hukum Islam lebih berfokus pada prinsip-prinsip keagamaan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, sementara hukum positif di Indonesia menambahkan elemen-elemen administratif untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹²

Berikut tabel perbedaan antara hukum Positif dan Hukum Islam dalam mengatur perkawinan.

No	Hukum Positif	Hukum Islam
1	Dasar hukum perkawinan ada dalam ketentuan UU Perkawinan dan KHI.	Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

12 Faishal, Faisar Ananda Arfa, *Op.Cit*, hal 9235

2	Dalam hukum positif mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai syarat keabsahan (wajib).	Dalam hukum islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.
3	Usia untuk melangsungkan melakukan pernikahan telah ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan syarat usia boleh melangsungkan perkawinan.	Konsep usia menikah menurut Hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah balig dengan ciri, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan. Sebagian ulama yang lain menepakn bahwa usia minimal untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri fisik saja, tetapi juga pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi, pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan secara spesifik mengenai usia menikah. Karena meskipun usia catin belum balig tidak menghalangi sahnya pernikahan sebab persoalan usia minimal pernikahan tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan. ¹
4	Hukum Positif Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak	Hukum Islam mengatur Perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir jika tidak ada lagi kebaikan dalam rumah tangga, dengan prosedur talak yang diatur dalam syariat yang tertera dalam Al-Baqarah ayat 229-230.

Perbedaan dalam tabel yang dijabarkan sebelumnya menunjukkan beberapa contoh perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur perkawinan. Dari perbedaan tersebut dapat ditarik perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua hukum tersebut yaitu terletak pada kepastian hukum yang didapat dimana dari segi hukum positif kepastian hukum lebih menjamin karena prosedur dan administratif pelaksanaannya memiliki perangkat yang mengawasi dan menjamin pelaksanaannya. Sedangkan dari segi hukum Islam fokusnya terkait pelaksanaan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam sehingga akibat hukum terletak pada kepastian hukum yang diutamakan terkait sah dan sesuainya perkawinan berdasarkan syariat Islam.

D. KESIMPULAN

Legalitas perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Sedangkan legalitas dari segi hukum Islam ada 4 yang dijadikan sumber hukum

perkawinan yaitu Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Dan Hukum Islam lebih berfokus pada prinsip-prinsip keagamaan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, sementara hukum positif di Indonesia menambahkan elemen-elemen administratif yang memnitik beratkan pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Idris Ramulyo, 2005, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind.Hill Co, 2005)

Mahmud Yunus, 1996, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. XV, (Jakarta: Hidakarya Agung :)

Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama ; Kumpulan Tulisan*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Jurnal :

Abu Yazid Adnan Quthny , 2022, Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dalam Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 1, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Aisyah Ayu Musyafah , 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam , Dalam Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Elvina Jahwa, dkk, 2024, Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia, Dalam Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Faishal, Faisar Ananda Arfa, 2024, Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Dalam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3

Maimun, 2022, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata, Dalam Jurnal Jurnal Al-Mizan, Volume 9, No 1, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Skripsi :

Reni Febrianti, 2020, Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Iain Bone